



PUTUSAN

Nomor 69/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ROHANAH, bertempat tinggal di Jl Maleo, RT/RW 014/000, Kelurahan Dingo Narama, Kecamatan Mimika Baru, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kodrat Efefendi, SH.,MH & Rama kusuma Irjananta, SH.,MKn, Para Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kodrat Effendi, S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Komplek Swakarya Jayapura RT 001 RW 007 Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 103/SK/2023/PN Tim tanggal 03 April 2023, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

AHMAD, S.E, bertempat tinggal di Perum BTN Skyline RT 002 RW 003 Kelurahan Whaimorock, Kecamatan Abepura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: R. Simon Taihuttu, S.H.,M.H, Virgin Merahabia, S.H, dan Leonard Ririmasse, S.H., M.H., Para Advokat/ Pengacara pada R.S.T Law Office & Partners yang beramat di Kampung Sereh Sentani RT 01/RW 01 Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 136/SK/2023/PN Tim tanggal 22 Mei 2023, sebagai Terbanding semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 24/Pdt.G/ 2023/PN Tim tanggal 18 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal Putusan No 69/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp888.500,00(delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 18 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Timika pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2023/PN Tim tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 27 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 5 Oktober 2023, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, *in zage*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara, karena:

- a. Gardu Induk 150 KV merupakan benda tidak bergerak berada di Timika, pengerjaan untuk Control Building dilakukan Pembanding semula Penggugat dasarnya perjanjian kerja-sama borongan, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat melakukan Perjanjian Kerja Sama Borongan pada Senin 1 Juli 2019 dalam perjanjian Nomor : 0014 PJ/KON.02.04/UIPPAPAPUA/APLN/ 2018;



- b. Memenuhi adagium asas Lex Rei Sitae, oleh karena pekerjaan pembangunan gardu induk 150 KV Timika untuk pelaksanaan pekerjaan *Control Building berada di Kota Timika*;
Memenuhi Asas Lex Domicilii yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap;
Maka dari kedua asas tersebut diatas Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Domicili, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika dapat mempertimbangkan perkara ini dari segi kedua asas tersebut;
- c. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 24/Pdt.G/2023/ PN Tim tidak mempertimbangkan asas berperkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, bila hal itu dipertimbangkan Pembanding semula Penggugat berhak untuk memilih domisili hukumnya;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas Pemohon Banding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

1. Menerima Permohonan Banding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 24/Pdt.G/2023/ PN Tim;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Banding semula Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Banding semula Tergugat melakukan Wanprestasi
5. Menghukum Termohon Banding semula Tergugat membayar kerugian materi dan imateril kepada Pemohon Banding semula Penggugat senilai Rp. 1.185.600.000 (satu miliar seratus delapan puluh lima enam ratus ribu rupiah) akibat dari wanprestasi Termohon Banding semula Tergugat.
6. Menghukum Termohon Banding semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 18 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan eksepsi kewenangan relatif dalam putusan tersebut karena pertimbangan sudah tepat dan benar



sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.6 = T.1, Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT RUDHIO DWI PUTRA (KONTRAKTOR) dengan NY. ROHANA (PEMBORONG), pada pasal 25 tentang Domisili, tertera: Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk memilih domisili pada Pengadilan Negeri di Jayapura;

Ketentuan pasal 25 tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat bahwa bila timbul sengketa memilih domisili Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaimana yang telah disepakati, karena kesepakatan merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh yang melakukan perjanjian, oleh karena itu alasan banding dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 18 September 2023 benar dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang di Pengadilan Banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb tahun 1947 Nomor. 227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 yang terdiri dari ARI WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. LISFER BERUTU, SH.,MH dan TIARES SIRAIT, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Penetapan Nomor 69/PDT/2023/PT JAP tanggal 9



Nopember 2023. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh ARI WIDODO, SH sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi Dr. LISFER BERUTU, SH.,MH dan SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 69/PDT/2023/PT JAP tanggal 24 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh BUDIMAN, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

DR. LISFER BERUTU, SH.,MH

ARI WIDODO, SH

Ttd,

SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd,

BUDIMAN, SH

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp .10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Ditandatangani secara elektronik

Hj. SUYATMI, S.H.,.M.H
NIP. 19690913 198903 2002